



**P U T U S A N**  
**Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HAMIDIN Bin  
HASBULLAH.
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun/ 11  
Mei 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Agama : Islam.
7. Alamat : Jalan Pati Naya Rusun  
Blok 09 Lantai 1 No. 026 Rt. 26 Rw. 07 Kel. 24 Ilir  
Kec. Bukit Kecil Palembang.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : STM (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh A. Rizal, S.H Penasihat  
Hukum LBH SejahteraPalembang, berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16  
Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg  
tanggal 05 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor  
2015/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 28  
Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDIN BIN HASBULLAH**, terbukti bersalah **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. berupa sabu sabu “** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMIDIN BIN HASBULLAH**, dengan pidana penjara selama **.8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 ,00 ( DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH )** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa serbuk kristal narkotika jenis ganja yang setelah diperiksa laboratorium forensik Polri berjumlah 0,066 gram.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertulis tanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa HAMIDIN Bin HASBULLAH pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas di Jalan Tuah Pati Naya Rusun blok.9 Lantai I Rt.26 Rw.07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbuatan,



***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Ilir Barat I, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu-sabu dan 24 (dua puluh empat) buah plastik transparan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari laki-laki bernama Ozi/Ojik (masuk daftar pencarian orang), umur 35 tahun, alamat Tidak terdakwa ketahui dengan cara yang sebelumnya seperti biasa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ozi (Ojik) adalah untuk dijualkan kembali, hali ini telah dilakukan oleh terdakwa sejak 1 (satu) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap, dan setiap harinya juga terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari Ojik yang sebelum terdakwa jualkan kembali dari tiap paket tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). –
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah bersama Ottoman Bin Cikmad (dalam penuntutan terpisah), yang pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian, dan pada saat terdakwa hendak bergantian menggunakan narkotika tersebut kepada Ottoman Bin Cikmad, datang Ojik menemui Ottoman dan memberikan pesanan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah diterima oleh Ottoman Bin Cikmad, kemudian terdakwa lihat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok milik Ottoman Bin Cikmad dan disimpan didalam saku celananya sebelah kiri. Selanjutnya ketika Ottoman Bin Cikmad hendak menggunakan sabu-sabu tersebut, datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad, dan sewaktu petugas memeriksa terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad ditangkap, dan dibawa oleh petugas kekantor polisi Polsekta Ilir Barat I Palembang, dan sewaktu berada dikantor polisi ditemukan oleh petugas barang bukti dari saku celana Ottoman berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) plastik transparan yang disimpan Ottoman Bin Cikmad.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2799/NNF/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.M.Tr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label narang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi volume 10 (sepuluh) *mililiter* urine.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa An. Hamidin Bin Hasbullah adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa HAMIDIN Bin HASBULLAH pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas di Jalan Tuah Pati Naya Rusun blok.9 Lantai I Rt.26 Rw.07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit kecil Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang melakukan perbuatan, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat, hari, tanggal dan waktu diatas terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Ilir Barat I, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu-sabu dan 24 (dua puluh empat) buah plastik transparan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari laki-laki bernama Ozi/Ojik (masuk daftar pencarian orang), umur 35 tahun, alamat Tidak terdakwa ketahui dengan cara yang sebelumnya seperti biasa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ozi (Ojik) adalah untuk dijual kembali, hali ini telah dilakukan oleh terdakwa sejak 1 (satu) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap, dan setiap harinya juga terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari Ojik yang sebelum terdakwa jualan kembali dari tiap paket tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu yaitu sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). –
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah bersama Ottoman Bin Cikmad (dalam penuntutan terpisah), yang pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian, dan pada saat terdakwa hendak bergantian menggunakan narkotika tersebut kepada Ottoman Bin Cikmad, datang Ojik menemui Ottoman dan memberikan pesanan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah diterima oleh Ottoman Bin Cikmad, kemudian terdakwa lihat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok milik Ottoman Bin Cikmad dan disimpan didalam saku celananya sebelah kiri. Selanjutnya ketika Ottoman Bin Cikmad hendak menggunakan sabu-sabu tersebut, datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad, dan sewaktu petugas memeriksa terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang berada dalam penguasaan dan kepemilikannya, dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad ditangkap, dan dibawa oleh petugas kantor polisi Polsekta Ilir Barat I Palembang, dan sewaktu berada di kantor polisi ditemukan oleh petugas barang bukti dari saku celana Ottoman berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) plastik transparan yang disimpan Ottoman Bin Cikmad.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2799/NNF/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.M.Tr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label narang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi volume 10 (sepuluh) *mililiter* urine.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. Hamidin Bin Hasbullah adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **DESI YUSWAJI BIN MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 wib di jalan Tuah Patinaya Rusun Blok 09 Lantai I No.26 Rw.07 Kel.24 Ilir Kec.Bukit Kecil Palembang, saksi bersama-sama tim satresnarkoba Polsek Ilir Barat I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (SATU) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di belakang pinggul terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli dari Ojik (DPO) seharga Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAMIDIN BIN HASBULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 wib di jalan Tuah Patinaya Rusun Blok 09 Lantai I No.26 Rw.07 Kel.24 Ilir Kec.Bukit Kecil Palembang, saksi bersama-sama tim satresnarkoba Polsek Ilir Barat I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (SATU) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di belakang pinggul terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli dari Ojik (DPO) seharga Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 23.00 wib di jalan Tuah Patinaya Rusun Blok 09 Lantai I No.26 Rw.07 Kel.24 Ilir Kec.Bukit Kecil Palembang, saksi bersama-sama tim satresnarkoba Polsek Ilir Barat I Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (SATU) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital di belakang pinggul terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli dari Ojik (DPO) seharga Rp.1000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu atau tidak untuk dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sisa serbuk kristal narkoba jenis ganja yang setelah diperiksa laboratorium forensik Polri berjumlah 0,024 gram.
- 24 (Dua puluh empat) bungkus plastik kecil.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di muka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa dan tidak disanggahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab:

2799/NNF/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang diperiksa oleh

1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.;

Halimatussyakdiah, ST., M.M.Tr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label narang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi volume 10 (sepuluh) *milliliter* urine.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa An. Hamidin Bin Hasbullah adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HAMIDIN Bin HASBULLAH pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Tuah Pati Naya Rusun blok.9 Lantai I Rt.26 Rw.07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit kecil Palembang ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Ilir Barat I, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu-sabu dan 24 (dua puluh empat) buah plastik transparan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari laki-laki bernama Ozi/Ojik (masuk daftar pencarian orang), umur 35 tahun, alamat Tidak terdakwa ketahui dengan cara yang sebelumnya seperti biasa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ozi (Ojik) adalah untuk dijual kembali, hali ini telah dilakukan oleh terdakwa sejak 1 (satu) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap, dan setiap harinya juga terdakwa juga mengonsumsi sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari Ojik yang sebelum terdakwa jual kembali dari tiap paket tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu yaitu sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). –

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada di rumah bersama Ottoman Bin Cikmad (dalam penuntutan terpisah), yang pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian, dan pada saat terdakwa hendak bergantian menggunakan narkotika tersebut kepada Ottoman Bin Cikmad, datang Ojik menemui Ottoman dan memberikan pesanan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah diterima oleh Ottoman Bin Cikmad, kemudian terdakwa lihat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok milik Ottoman Bin Cikmad dan disimpan didalam saku celananya sebelah kiri. Selanjutnya ketika Ottoman Bin Cikmad hendak menggunakan sabu-sabu tersebut, datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad, dan sewaktu petugas memeriksa terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa yang berada dalam penguasaan dan kepemilikannya, dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad ditangkap, dan dibawa oleh petugas ke kantor polisi Polsekta Ilir Barat I Palembang, dan sewaktu berada di kantor polisi ditemukan oleh petugas barang bukti dari saku celana Ottoman berupa 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) plastik transparan yang disimpan Ottoman Bin Cikmad.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2799/NNF/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.M.Tr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label narang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi volume 10 (sepuluh) *mililiter* urine.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A dan B yang dianalisi milik terdakwa An. Hamidin Bin Hasbullah adalah Positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum **PDM-233/N.6.10/Euh.2/11/2018** tanggal 19 Nopember 2018 ialah Terdakwa **OTTOMAN BIN CIK MAD**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai Terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu”**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa Terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan pada unsur ini yaitu, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa **sabu sabu** bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan ada pada perbuatan Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa HAMIDIN Bin HASBULLAH pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Tuah Pati Naya Rusun blok.9 Lantai I Rt.26 Rw.07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit



kecil Palembang “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kota Ilir Barat I, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga sabu-sabu dan 24 (dua puluh empat) buah plastik transparan.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari laki-laki bernama Ozi/Ojik (masuk daftar pencarian orang), umur 35 tahun, alamat Tidak terdakwa ketahui dengan cara yang sebelumnya seperti biasa terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Ozi (Ojik) adalah untuk dijual kembali, hali ini telah dilakukan oleh terdakwa sejak 1 (satu) bulan dari sebelum terdakwa ditangkap, dan setiap harinya juga terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari Ojik yang sebelum terdakwa jual kembali dari tiap paket tersebut terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap penjualan 1 (satu) paket sabu-sabu yaitu sebesar Rp.50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). –

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 23.00 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah bersama Ottoman Bin Cikmad (dalam penuntutan terpisah), yang pada saat itu terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kemudian, dan pada saat terdakwa hendak bergantian menggunakan narkotika tersebut kepada Ottoman Bin Cikmad, datang Ojik menemui Ottoman dan memberikan pesanan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah diterima oleh Ottoman Bin Cikmad, kemudian terdakwa lihat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok milik Ottoman Bin Cikmad dan disimpan didalam saku celananya sebelah kiri. Selanjutnya ketika Ottoman Bin Cikmad hendak menggunakan sabu-sabu tersebut, datang petugas polisi yang berpakaian preman langsung menangkap terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad, dan sewaktu petugas memeriksa terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong





celana sebelah kiri terdakwa yang berada dalam penguasaan dan kepemilikannya, dan kepada petugas terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan Ottoman Bin Cikmad ditangkap, dan dibawa oleh petugas kantor polisi Polsekta Ilir Barat I Palembang, dan sewaktu berada di kantor polisi ditemukan oleh petugas barang bukti dari saku celana Ottoman berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna coklat yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) plastik transparan yang disimpan Ottoman Bin Cikmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab: 2799/NNF/2018 hari Kamis tanggal 27 September 2018 yang diperiksa oleh 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si; 2. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT.; Halimatussyakdiah, ST., M.M.Tr., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label narang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi volume 10 (sepuluh) mililiter urine.

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. Hamidin Bin Hasbullah adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 62 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas ternyata perbuatan Terdakwa **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa **sabu sabu** sebagaimana diuraikan pada unsur diatas;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMIDIN Bin HASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. berupa **sabu sabu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa serbuk kristal narkotika jenis ganja yang setelah diperiksa laboratorium forensik Polri berjumlah 0,024 gram.
  - 24 (Dua puluh empat) bungkus plastik kecil.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, oleh kami Berton Sihotang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Kamaludin, S.H.,M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Silviani Margaretha, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H.,M.H.

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eka Susanti, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2018/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17